



PENETAPAN
No. 145/Pdt.P/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

NENENG KURNIAWATI, Tempat tanggal lahir, Banjarmasin, 7-03-1979, Nomor Induk Kependudukan 6372024303790010, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Angkasa RT. 016 RW. 004, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru ;
selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 2 Agustus 2018, dengan Nomor 145/Pdt.P/2018/PN Bjb, bermaksud mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orangtua Pemohon bernama :
 - a. Nama Ayah : SUMARI ;
 - b. Nama Ibu : IIS RATMINAH ;
2. Bahwa Pemohon **NENENG KURNIAWATI** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 740/IST/1928 tertanggal 19 Maret 1982 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin



3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran **NENENG KURNIAWATI** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 740/IST/1928 tertanggal 19 Maret 1982 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, Kotamadya

Daerah Tingkat II Banjarmasin, yang semula tertulis :

- a. Nama Ayah : SAEMARI

Yang bersangkutan akan melakukan perubahan Nama menjadi :

- a. Nama : SUMARI

Karena sesuai dengan Data di Buku Nikah Pemohon

4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan pembetulan nama Ayah pada Akta Kelahiran Pemohon dan mengajukan permohonan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan ;

Berdasarkan keterangan diatas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Nama Ayah pada

Kutipan Akta Kelahiran **NENENG KURNIAWATI** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 740/IST/1928 tertanggal 19 Maret 1982 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, Kotamadya

Daerah Tingkat II Banjarmasin, yang semula tertulis :

- a. Nama Ayah : SAEMARI

menjadi :

- b. Nama : SUMARI

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri kepersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya kesemuanya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6372024303790010 atas nama NENENG KURNIAWATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 2-05-2013, yang selanjutnya diberi tanda P - 1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 283/17/X/2000 atas nama IMAM BASORI dan NENENG KURNIAWATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, tertanggal 17-10-2000, yang selanjutnya diberi tanda P - 2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 740/IST/1982 atas nama NENENG KURNIAWATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin, tertanggal 19 Maret 1982, yang selanjutnya diberi tanda P - 3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372021911090011 dengan Kepala Keluarga atas nama IMAM BASORI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 11 Mei 2015, yang selanjutnya diberi tanda P - 4 ;
5. Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/073/Kessos/Kel.SN atas nama SUMARI, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Syamsudin Noor Kota Banjarbaru, tertanggal 1 Agustus 2018, yang selanjutnya diberi tanda P - 5 ;
6. Asli Surat Pengantar dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tertanggal 25 Juli 2018, yang selanjutnya diberi tanda P - 6 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. ZAINUL ARIFIN :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon ;
- Bahwa pemohon bernama **NENENG KURNIAWATI**, yang mau memohon perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang keliru karena nama ayah Pemohon terdapat kesalahan nama ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Angkasa RT. 016 RW. 004 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
- Bahwa Pemohon saat lahir diberi nama NENENG KURNIAWATI, lahir di Banjarmasin, tanggal 7 Maret 1979, dari ibu IIS RATMINAH dan bapak SUMARI, namun tidak diketahui hingga nama bapak (orangtua) Pemohon menjadi tertulis SAEMARI ;
- Bahwa Pemohon mau merubah nama orangtua pemohon (bapak Pemohon) yang ada di akta kelahiran menjadi SUMARI sebagaimana nama yang sebenarnya ;

Saksi 2. MELIAWATI :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi tetangga pemohon ;
- Bahwa pemohon bernama **NENENG KURNIAWATI**, mau memohon perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang keliru ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Angkasa RT. 016 RW. 004 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
- Bahwa Pemohon lahir di Banjarmasin tanggal 7 Maret 1979 dari ibu bernama IIS RATMINAH, sedangkan bapaknya bernama SUMARI ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada kesalahan pada akta kelahiran pemohon dimana nama bapak pemohon / orangtua tidak sesuai dengan Akta Nikah Pemohon sehingga nama bapak Pemohon mau dirubah untuk disebenarnya ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2018/PN Bjb



- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan kesalahan tersebut terjadi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon seperti tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada pengadilan agar memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama orangtua (bapak dari Pemohon) pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang mana sebelumnya tertulis SAEMARI dirubah menjadi SUMARI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 1 dan P – 4 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon yang senyatanya bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Jalan Angkasa RT. 016/RW. 004 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan nama Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi ZAINUL ARIFIN dan saksi SUBAGYO yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon semenjak lahir sampai dengan sekarang diberi nama NENENG KURNIAWATI lahir dari suami isteri bernama SUMARI dan IIS RATMINAH lahir di Banjarmasin tanggal 7 Maret 1979 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang bersesuaian dengan Surat Keterangan Kematian bapak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar nama Pemohon dalam akta kelahirannya telah terdapat kesalahan nama orangtua Pemohon, dimana kesalahan tersebut dikarenakan ada kesalahan saat pembuatan akta kelahirannya yang dibuatkan oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama orangtua Pemohon tersebut atas kehendak Pemohon sendiri serta tidak ada keberatan dari mana pun atau siapapun dimana Pemohon telah mengajukan perubahan Akta Kelahiran Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sebagaimana bukti P – 6 dan dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan penulisan nama tersebut sah menurut hukum, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki petitumnya ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 KUHPerdata, Pasal 14 KUHPerdata serta Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran **NENENG KURNIAWATI** dengan No. 740/IST/1982 tertanggal 19 Maret 1982 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin yang semula tertulis :

Nama Ayah Pemohon : **SAEMARI**

Menjadi :

Nama Ayah Pemohon : **SUMARI**

Pejabat pencatatan Sipil membuat catatan Pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 740/IST/1982 tertanggal 19 Maret 1982 atas nama **NENENG KURNIAWATI** tersebut atas perubahan nama Ayah Pemohon ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu

3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) ;

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal 13 **AGUSTUS** 2018 oleh kami **LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.** sebagai Hakim, didampingi oleh **ELY SUTARSIH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELY SUTARSIH, S.H.

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

Biayanya :

Pendaftaran Permohonan :	Rp. 30.000,00
Biaya Proses :	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan + PNBP :	Rp. 85.000,00
Redaksi :	Rp. 5.000,00
Meterai :	Rp. 6.000,00
Jumlah :	Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)